

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas (Devi, Ranita, 2018). Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan saja, akan tetapi sangat perlu disertai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa Pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik (Devi, Ranita, 2018).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih memegang adat istiadat Daerah. Dalam Provinsi Riau terdapat 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada dasarnya Provinsi Riau memiliki adat dan budaya yang masih kental, itu terbukti dari dibentuknya Lembaga Adat di Provinsi Riau yang dinamakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat LAM Riau adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 16 juni 1970, tokoh utama pembentukan ini adalah mantan Gubernur Riau yaitu Arifin Achmad dan pemrakarsanya adalah tokoh-tokoh melayu yang berlatar belakang dan berprofesi sebagai pejabat Pemerintahan, Ulama, Ilmuwan, Budayawan, Seniman, Sastrawan, dan orang-orang yang patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Riau (LAM Riau, 2017).

Lembaga Adat Melayu Riau sendiri mempunyai payung hukum yang jelas yaitu Perda Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Pada dasarnya LAM Riau adalah sebuah organisasi yang otonom sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Perda Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

Adat istiadat Melayu Riau adalah nilai kaidah dan kebiasaan masyarakat melayu Riau yang sudah berkembang sejak lama turun temurun oleh nenek moyang masyarakat Riau, adat istiadat yang berkembang tersebut menjadi suatu ciri khas yang terdapat dikampung-kampung atau Desa yang dalam skala besar telah memberikan identitas untuk NKRI, pada sejarahnya adat istiadat melayu Riau telah memberikan andil yang cukup besar kepada kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara baik dalam masa memerjuangkan Kemerdekaan sampai dengan mengisi Kemerdekaan (LAM Riau, 2017).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pada Kecamatan Rangsang yang dimana Kecamatan Rangsang adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak dibagian timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana pulau ini berpisah dari pusat Pemerintahan Kabupaten (Hermawan, 2017).

Tanah hak ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat tertentu atau atau biasa yang dikenal dengan tanah suku yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan untuk mengolah atau mengelola tanah ulayat sesuai dengan daerah kekuasaannya.

Tanah ulayat memiliki kekuatan hukum yang kuat di Indonesia karena sudah memiliki payung hukum yang jelas yang dilindungi oleh Negara dengan Undang-Undang berdasarkan pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3 UUD yang didalamnya mengatur tentang pengakuan Negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak mereka untuk tetap berpegang terhadap budaya mereka sendiri. Pengakuan lain oleh Negara juga tertuang dalam Pasal 4 Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat.

Provinsi Riau juga mempunyai Perda nomor 10 tahun 2015 Tentang tanah ulayat. Ini dengan jelas menegaskan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai, mengurus dan mengelola sendiri segala hal yang berkaitan dengan tanah ulayat tanpa campur tangan pihak manapun.

Tabel 1.1
Data Jumlah Konflik Tanah Ulayat dengan Perusahaan

Provinsi	Konflik Di Sektor Perkebunan			
	2015	2016	2017	2018
Riau	4	None	None	2
Provinsi	Konflik Di Sektor Kehutanan			
	2015	2016	2017	2018
Riau	None	2	1	1

Sumber: Scale Up Provinsi Riau Tahun 2019

Konflik tanah ulayat di Provinsi Riau dibagi menjadi 2 kategori yaitu konflik perkebunan dan konflik kehutanan yang pertama adalah konflik kehutanan yang terjadi Pada tahun 2015 terdapat 4 kasus konflik tanah ulayat antara perusahaan dan lahan masyarakat hukum adat, yaitu dengan kasus pencaplokan lahan masyarakat Suku Luhak Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu, areal perusahaan masuk diwilayah tanah ulayat desa Muara Lembu Suku Datuk Maharajo Garang, sedangkan Yayasan Ninik Mamak di Lipat Kain menilai luas Perkebunan yang dikelola oleh Perusahaan sudah tidak sesuai dengan izin, yang terakhir adalah dari masyarakat Tanjung Belit, kecamatan Kampar Kiri menduga kepala adat datuk dibilang setio menjual tanah ulayat kepada pengusaha sawit tanpa pengetahuan warga,

Ditahun 2018 terjadi lagi konflik tanah ulayat dengan perusahaan di Provinsi Riau yaitu penggarapan tanah ulayat tanpa izin masyarakat di desa Kota Lama dan yang terakhir adalah adanya sengketa lahan yaitu penyerobotan. Konflik kehutanan yang terjadi di Riau menurut data dari *Scale up* Provinsi Riau terjadi di tahun 2016 yang terjadi kepada desa Suku Sakai karena adanya tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Bengkalis, dan yang kedua adalah sengketa dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang mana wilayah kelola Kementrian masuk dalam pemukiman dan akses masyarakat Batu

Sanggan. Di tahun 2017 terjadi lagi sengketa di Siak yang terjadi kepada Kampung adat Minas Barat karena lahan mereka diserobot oleh perusahaan, dan ditahun 2018 tanah hak ulayat Datuk Rajo Melayu dirampas oleh perusahaan dan ditanami pohon akasia.

Sebenarnya, permasalahan sengketa lahan antara tanah ulayat masyarakat setempat dengan perusahaan adalah kasus-kasus lama yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat setempat dan data kasus tersebut adalah data yang ditangani langsung oleh *Scale up* sebagai lembaga yang menangani permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Riau.

Didalam Perda Riau no 10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9 yaitu “pemegang kuasa tanah ulayat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan hukum adat atau diberi kuasa oleh anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat.

Tapi pada kenyataannya Perda ini baru disahkan di tahun 2015 sementara kewenangan lembaga adat melayu riau dalam pengelolaan tanah hak ulayat belum di dibuat sehingga memunculkan polemik-polemik terhadap tanah hak ulayat tersebut karena tidak memiliki payung hukum yang jelas dan pemegang kuasa yang jelas terhadap tanah hak ulayat, sehingga menyebabkan banyaknya terjadi sengketa lahan antara masyarakat hukum adat dan perusahaan yang mengambil lahan tanah ulayat. Pada tahun 2010-2011 tepatnya sebelum Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 ini dibentuk ada permasalahan sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan PT.Sumatra Riang Lestari (SRL) yang bergerak dibidang pengambilan kayu akasia karena PT.SRL mempunyai status izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang diberikan oleh Kementrian Kehutanan nomor 208 Tahun 2007 yang berorientasi dalam penanaman pohon akasia dan penebangan pohon atau hutan untuk dijadikan kertas. Ternyata dari izin tersebut pemerintah pusat tidak melihat dahulu areal hutan yang akan diberikan izin sehingga pemerintah pusat sewenang-wenang dalam pemberian izin konsesi HTI, karena areal yang diberikan izin

sebagian besar lahan milik masyarakat setempat dan tanah ulayat masyarakat Kecamatan Rangsang.

Ini menjadi masalah serius bagi Pemerintah dan khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak, karena perusahaan melakukan penyerobotan dan kanalisasi hampir disetiap sektor lahan, terlebih lagi lahan yang diberikan izin konsesi adalah lahan gambut yang mana kanalisasi yang dilakukan oleh perusahaan di Kecamatan Rangsang selebar 8 meter dan memanjang melintangi pulau dengan batas kanal 500 meter dari bibir pantai. Terlebih lagi Kecamatan Rangsang memiliki tanah ulayat, yang mana Kecamatan Rangsang hanya memiliki satu tanah ulayat yaitu tanah ulayat masyarakat Buana Rangsang karena pada sejarahnya Buana Rangsang diperlukan untuk menjadi Badan Hukum atas tanah ulayat tersebut sekaligus kepemilikan tersebut adalah milik Kepala Adat Kecamatan Rangsang guna untuk memperjelas status kepemilikan tanah ulayat agar tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat tidak diambil oleh Negara, tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat pun juga dilakukan penyerobotan untuk di Tanami pohon akasia dan dilakukan kanalisasi sehingga membelah lahan tanah ulayat, tanah ulayat yang dulunya adalah perkebunan sagu telah habis di serobot oleh PT.SRL untuk dijadikan tanaman industri akasia dengan alasan pihak perusahaan telah mendapatkan izin konsesi HTI oleh Kementrian Kehutanan.

Pada akhirnya dalam permasalahan ini tidak mendapatkan titik temu karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian konflik dari tahun ketahun tidak menemukan titik terang, penyelesaian hanya disebelah pihak dan Pemerintah Kabupaten selalu ikut campur dalam penyelesaian konflik ini dan tidak memihak kepada masyarakat. Dan masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Koperasi Buana Rangsang yang tanah nya bersengketa tidak memiliki akses hukum untuk menyelesaikan masalah dan masyarakat cenderung masih menggunakan cara lama untuk menunjuk kan aspirasi mereka dengan cara berdemo, membakar properti milik perusahaan dan lain sebagainya, tapi tetap saja

masyarakat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan karena pihak Perusahaan telah bekerja sama dengan Pemerintah.

Menurut Kepala Adat Kecamatan Rangsang sekaligus Kepala tanah ulayat Buana Rangsang yaitu Bapak Mahidin, konflik masyarakat dengan Perusahaan sudah ada sejak tahun 2009, Tanah ulayat masyarakat Buana Rangsang terletak di Kecamatan Rangsang Desa Sungai Gayung Kiri, desa kebun, desa repan, desa tanjung kedabu, dan desa penyagun, lahan yang diserobot oleh perusahaan seluas +-1.400 Hektare dari total lahan +- 2.000 Hektare, penyerobotan di tahun 2012 sampai sekarang masih dilakukan Dan lahan tanah ulayat Buana Rangsang telah habis diserobot sejak tahun 2012 sementara disisi lain banyak pula tanah masyarakat biasa yang diserobot habis oleh perusahaan, dan proses penyelesaian konflik dan perlawanan dilakukan dari tahun 2009, mulai dari mengadukan masalah ini ke DPRD provinsi, DPR-RI sampai kepada DPD yang telah didatangkan, kemudian mendatangkan green peace dan walhi di tahun 2012-2013 tetapi tetap tidak mendapatkan hasil. (Wawancara Dengan Kepala Adat Kecamatan Rangsang Via Telepon, Senin, 16 April, 2019).

Masyarakat telah melakukan upaya demosntrasi di tahun 2010-2014 dengan cara pemboikotan kawasan perusahaan dan pembakaran properti milik perusahaan seperti truk dan mess hal yang paling ekstrim yang dlilakukan masyarakat adalah aksi jahit mulut yang dimulai tahun 2012-2013 di depan gedung DPR-RI yang mana aksi tersebut diikuti oleh masyarakat Kecamatan Rangsang dan Pulau Padang mereka melakukan aksi tersebut untuk menuntut Kementrian Kehutanan mencabut izin konsesi HTI yang diberikan kepada PT.SRL dan aksi tersebut di ketahui oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat tetapi tetap tidak mendapatkan respon oleh Pemerintah.

Dalam hal ini tanah hak ulayat yang seharusnya di kelola dan sengketa nya diselesaikan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau selaku pemangku adat dan sesuai dengan Perda Riau No.15 tahun 2015 dan Perda Riau No.1 Tahun 2012 semakin jelas status dan kewenangannya untuk menangani penyelesaian sengketa

tanah ulayat, maka dari itu peneliti ingin mencari tahu metode-metode resolusi konflik yang telah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau untuk meredakan konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas peneliti ingin mengetahui tentang **Metode Resolusi Konflik Yang Di Lakukan Oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Rangsang Dalam Menangani Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui **Metode Resolusi Konflik Yang Dilakukan Oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Rangsang Dalam Menangani Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.**

1.4 Manfaat penelitian.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat Teoritis dan manfaat Praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat Teoritis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang adat istiadat yang berlaku di Riau terutama tentang tanah ulayat terkait cara Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam menyelesaikan masalah konflik tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat ini diharapkan memberikan input positif terhadap Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau khususnya di Kecamatan Rangsang untuk memperkuat peran dan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan AD/ART yang berlaku dan Perda yang berlaku terkhusus dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terkait dengan topik yang sama dengan yang dilakukan saat ini ditemukan beberapa hasil studi terdahulu yang memiliki persamaan. Berikut akan di sajikan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil di temukan:

Penelitian Lauta, Kalo & Islan (2016) tentang perlindungan hak atas tanah ulayat masyarakat adat gayo di Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian menunjuk kan bahwa penerbitan qanun bener meriah nomor 5 tahun 2011 tentang lokasi peternakan (peruweren) uber-uber dan blang paku Kabupaten Bener Meriah didalam Qanun ini terdapat perlindungan dan pengakuan hak ulayat jika dilihat dari isinya meyebutkan bahwa lokasi peternakan tradisional sudah ada secara komunal dan turun temurun dari nenek moyang mereka dan diakui sampai dengan saat ini. Keberadaan tanah ulayat masih terbukti dengan diakui nya oleh masyarakat adat dan system hokum adat yang berlaku.

Penelitian Imran (2017) tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat mlalui lembaga adat di Minang Kabau Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan cara proses litigasi dan non litigasi dimana proses litigasi bersifat putusan yang belum merangul keputusan bersama dan cenderung prosesnya lama. Sementara proses non litigasi dilakukan dengan cara dilakukan diluar siding diantaranya negosiasi, mediasi, dan yang terkahir arbitrase.

Secara garis besar penyelesaian sengketa tanaha ulayat di lakukan bajanjang naik batanggo turun yaitu penyelesaian dilakukan dari tingkat lembaga yang paling rendah oleh mamak paruiik, mamak suku dan penghulu suku, apabila tidak mencapai sepakat akan dilanjutkan dengan lembaga yang lebih tinggi yaitu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penelitian Nora tentang peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam proses penyelesaian sengketa kebun persekutuan Melayu Tambusai Jual Mataho dengan PT. Torusganda di Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dari Lembaga Adat Melau Riau Rokan Hulu masih lemah dan belum dijelaskan secara rinci dalam hal peraturan dan payung hukum yang jelas

dan sejauh mana kewenangan Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu dalam pengambilan keputusan. Kendala lain yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perkebunan persekutuan melayu tambusai kuala mahato adalah terdapat di faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari landasan hukum, struktural lembaga, program kerja dan pendanaan, sementara di eksternal adalah dari Pemerintahan Daerah itu sendiri karena telah lunturnya nilai-nilai adat dan kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat.

Penelitian Axra, Ningsih & Triyono (2017) tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari koto baru Kabupaten Solok berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 06 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Perda Sumatera Barat NO.06 Tahun 2008 adalah Kewenangan KAN koto baru, Kabupaten Solok adalah sebagai peneengah atas setiap sengketa-sengketa yang terjadi terkait atas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di Nagari Koto Baru. Proses penyelesaian yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari. Cara yang dilakukan mulai dari bajanjang naik batango turun, mulai dari niniak mamak, suku kemudian KAN sehingga penggugat mengajukan banding sampai ke tingkat KAN dengan menyerahkan carano dan perselisihan perkara di tingkat KAN dan nantinya prosedur ditetapkan oleh adat.

Penelitian Rahman (2017) tentang status hak ulayat masyarakat hukum adat yang termasuk dalam kawasan hutan lindung (kasus Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat serta hak tanah ulayat Desa Balung masih hidup, berkembang dan masih di hormati oleh anggota masyarakat hukum adat Desa Balung serta memenuhi criteria sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang beberapa unsur-unsur keberadaan tanah ulayat yang di akui oleh pemerintah.

Penelitian Bachtiar (2017) tentang peranan Lembaga Adat melayu Riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)

menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau adalah mengkoordinir Lembaga Adat Melayu yang ada di tingkat Kabupaten/Kota serta berperan aktif memproses konflik, ikut mendampingi masyarakat dan turun langsung ke lokasi.

Penelitian Kaban (2016) tentang penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 cara yang di tempuh oleh masyarakat adat Karo dalam menyelesaikan sengketa waris tanah adatnya antara lain: (1) penyelesaian sengketa melalui runggun,(2) penyelesaian sengketa melalui perumah begu,(3) penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

Penelitian Berma (2016) tentang kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah ulayat merupakan tanah yang kepemilikannya secara bersama oleh masyarakat adat. Masyarakat adat ini mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masyarakat adat akan melakukan berbagai cara meskipun itu melanggar hukum. Akibat dari perbuatan masyarakat adat ini, akan menimbulkan sengketa karena masyarakat akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Penelitian Putra (2019) tentang relasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2014-2016 studi kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Duta Palma Nusantara wilayah operasi Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan yang terjadi antara PT. DutaPalma Nusantara dan masyarakat di wilayah operasional Kabupaten Kuantan Singingi tergolong kedalam sengketa faktual dan yuridis. Terkait dengan itu, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kapasitas kewenangannya telah melakukan upaya persuasive guna meredakan konflik antara PT. DutaPalma Nusantara. Relasi yang di bangun oleh pemerintah meliputi upaya mediasi antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan.

Penelitian Rahma (2018) tentang konflik tanah ulayat akibat perubahan sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat (studi kasus konflik tanah ulayat

antara nagari padang sibusuk dengan Desa Kampung Baru tahun 1989- 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konflik tanah ulayat antara Nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru yang di akibatkan oleh faktor sumber yang terbatas, ketidaksamaan tujuan, kebutuhan yang berbeda atau kebutuhan yang sama dengan jumlah yang terbatas, ketergantungan satu sama lain, diferensiasi organisasi, system imbalan yang tidak layak, komunikasi yang tidak baik. Berdasarkan factor-faktor penyebab konflik tersebut, faktor yang memiliki peran yang terbesar adalah faktor sumber yang terbatas dan sistem imbalan yang tidak layak. Kedua faktor ini lebih mendominasi untuk memicu terjadinya konflik tanah ulayat antara Nagari Padang Sibusuk dan Kampung Baru. Selain itu, adanya keinginan Kampung Baru untuk berdiri sendiri sebagai Nagari dan berpisah dari Nagari asalnya juga menjadi pemicu timbulnya konflik tanah ulayat antara Nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru.

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yola Abardani Lauta, Syafruddin Kalo, Runtung, Edy Islan. 2016	Perlindungan Hak Atas Tanha Ulayat Masyarakat Adat Gayo di Kabupaten Bener Meriah.	Penerbitan qanun bener meriah nomor 5 tahun 2011 tentang lokasi
2.	Ali Imran. 2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minang Kabau.	Penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan cara proses litigasi dan non litigasi dimana proses litigasi bersifat putusan yang belum merangkul keputusan bersama dan cenderung prosesnya lama. Sementara proses non litigasi dilakukan dengan cara dilakukan diluar siding diantaranya negosiasi, mediasi, dan yang

			<p>terakhir arbitrase. Secara garis besar penyelesaian sengketa tanah ulayat di lakukan babjanjang naik batango turun yaitu penyelesaian dilakukan dari tingkat lembaga yang paling rendah oleh mamak paruik, mamak suku dan penghulu suku, apabila tidak mencapai sepakat akan dilanjutkan dengan lembaga yang lebih tinggi yaitu oleh KERAPATAN ADAT NAGARI</p>
3.	Irma Nora. 2017	<p>Peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kebun Persekutuan Melayu Tambusai Kuala Mahato Dengan PT.Torusganda di Rokan Hulu.</p>	<p>Kewenangan dari lembaga adat melau riau rokan hulu masih lemah dan belum dijelaskan secara rinci dalam hal peraturan dan payung hukum yang jelas dan sejauh mana kewenangan lembaga adat melayu riau rokan hulu dalam pengambilan keputusan. Kendala lain yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perkebunan persekutuan melayu tambusai kuala mahato adalah terdapat di factor internal dan eksternal. Factor internal terdiri dari landasan hukum, structural lembaga, program kerja dan pendanaan, sementara</p>

			di eksternal adalah dari pemerintahan daerah itu sendiri karena telah lunturnya nilai-nilai adat dan kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat.
4.	Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Aningsih, Triyono. 2017	Kewenangan Kerapatan Adat (KAN) Dalam Penanganan Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatra Barat Nomor 06 Tahun 2008	Berdasarkan PERDA Sumatera Barat NO.06 tahun 2008 adalah Kewenangan KAN koto baru, kabupaten solok adalah sebagai penengah atas setiap sengketa-sengketa yang terjadi terkait atas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya di nagari koto baru. Proses penyelesaian yang dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan di kerapatan adat nagari. Cara yang dilakukan mulai dari bajanjang naik batango turun, mulai dari niniak mamak, suku kemudian KAN sehingga penggugat mengajukan banding sampai ketingkat KAN dengan menyerahkan carano dan perselisihan perkara di tingkat KAN dan nantinya prosedur ditetapkan oleh adat.
5.	Fadli Rahman. 2017	Status Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Yang Termasuk Dalam Kawasan Hutan Lindung(Kasus	Eksistensi masyarakat hukum adat serta hak tanah ulayat Desa Balung masih hidup, berkembang dan masih di hormati oleh anggota

		Desa Balung Kcamatan XIII koto Kampar Kabupaten Kampar)	masyarakat hukum adat Desa Balung serta memenuhi criteria sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang beberapa unsur-unsur keberadaan tanah ulayat yang di akui oleh pemerintah.
6.	Maryati Bachtiar. 2017	Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau	Peranan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau adalah mengkoordinir Lembaga Adat Melayu yang ada di tingkat kabupaten/kota serta berperan aktif memproses konflik, iktu mendampingi masyarakat dan turun langsung ke lokasi.
7.	Maria Kaban. 2016	Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo	Ada 3 cara yang di tempuh oleh masyrakat adat Karo dalam menyelesaikan sengketa waris tanah adatnya antara lain: (1) penyelesaian sengketa melalui runggun,(2) penyelesaian sengketa melalui perumah begu,(3) penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.
8.	Avnesyia Tri Berma. 2016	Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat di Nagari	Tanah ulayat merupakan tanah yang kepemilikannya secara bersama oleh

		Pangkalan Kecamatan Pangkalan Baru. Koto Baru.	masyarakat adat. Masyarakat adat ini mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masyarakat adat akan melakukan berbagai cara meskipun itu melanggar hukum. Akibat dari perbuatan masyarakat adat ini, akan menimbulkan sengketa karena masyarakat akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
9.	Aldiko Putra. 2019	Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014-2016 Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. Duta Palma Nusantara Wilayah Operasi Kuantan Singingi.	Sengketa lahan yang terjadi antara PT. Dutapalma Nusantara dan masyarakat di wilayah operasional Kabupaten Kuantan Singingi tergolong kedalam sengketa faktual dan yuridis. Terkait dengan itu, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kapasitas kewenangannya telah melakukan upaya persuasive guna meredakan konflik antara PT. Bunapalma Nusantara. Relasi yang di bangun oleh pemerintah meliputi upaya mediasi antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan.
10.	Mutia Rahma.2018	Konflik Tanah	Adanya konflik tanah

		<p>Ulayat Akibat Perubahan Sistem Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Antara Nagari Padang Sibusuk Dengan Desa Kampung Baru Tahun 1989-2017)</p>	<p>ulayat antara Nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru yang di akibatkan oleh factor sumber yang terbatas, ketidaksamaan tujuan, kebutuhan yang berbeda atau kebutuhan yang sama dengan jumlah yang terbatas, ketergantungan satu sama lain, diferensiasi organisasi, system imbalan yang tidak layak, komunikasi yang tidak baik. Berdasarkan factor-faktor penyebab konflik tersebut, factor yang memiliki peran yang terbesar adalah factor sumber yang terbatas dan system imbalan yang tidak layak. Kedua factor ini lebih mendominasi untuk memicu terjadinya konflik tanah ulayat antara Nagari Padang Sibusuk dan Kampung Baru. Selain itu, adanya keinginan Kampung Baru untuk berdiri sendiri sebagai nagari dan berpisah dari nagariasalnya juga menjadi pemicu timbulnya konflik tanah ulayat antara Nagari Padang Sibusuk dan Desa Kampung Baru.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap tinjauan pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa studi yang berhasil digunakan berfokus kepada peran dan fungsi, kinerja kedudukan, kewenangan, kepemimpinan serta kewenangan dan

eksistensi dari lembaga adat. selain itu berfokus kepada hubungan antar lembaga adat, koordinasi lembaga adat dengan masyarakat hukum adat maupun Pemerintah, hubungan lembaga adat dengan masyarakat hukum adat dan sinergi lembaga adat dengan masyarakat hukum adat. Sementara penelitian ini berfokus untuk menganalisa Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Menangani Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Rangsang yang mana penelitian ini berfokus tentang resolusi konflik yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kecamatan Rangsang untuk konflik tanah ulayat dan setelah terbentuknya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang tanah ulayat, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian terbaru.

1.6 KERANGKA DASAR TEORI

Penelitian ini berkaitan dengan resolusi konflik yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat, maka dari itu focus dari teori ini adalah tentang tero resolusi konflik, konsep Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan konsep tanah ulayat.

1.6.1 Teori Resolusi Konflik

Untuk menyelesaikan persoalan konflik salah satu pendekatan yang dilakukan adalah resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang sudah kompleks khususnya konflik yang sudah mengakibatkan massa yang banyak. Dalam pandangan burton, resolusi konflik adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. (Moch.Nurhasim.2018)

Sebelum menjelaskan tentang teori resolusi konflik lebih jauh ada baiknya kita melihat tentang definisi dari konflik dan resolusi konflik, menurut pendapat Pruitt dan Rubbin definisi konflik adalah "*conflict means perceived divergence of interest or a believe that the parties current aspiration cannot be achieved simultaneously*". Yang berarti konflik adalah persepsi atau perasaan tentang perbedaan kepentingan atau kepercayaan yang aspirasi nya tidak tercapai secara bersama. (Pruit, D dan Robin, J.2009)

Definisi konflik menurut Hugh Miall, konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Satu kebiasaan dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri. (Mial,dkk.2000)

Konflik agraria sebagaimana dinyatakan oleh Christodoulou, "*agrarian reform is the offspring of agrarian conflict*" (Christodoulou dalam wiradi, 2000 : 84). Reforma agraria adalah anak kandung dari konflik agrarian, artinya lahir gagasan tentang perombakan struktur pemilikan atau penguasaan tanah (yang kemudian dikenal dengan istilah "*land reform*" berkembang menjadi istilah "*agrarian reform*". Dan reforma agraria merupakan respon terhadap situasi konflik dalam masalah pertanahan. Karena itu, untuk memahami seluk beluk reforma agraria, perlu juga dipahami dulu masalah konflik agraria (Wiradi, 2000).

Konflik agraria adalah suatu proses interaksi antara dua orang maupun kelompok orang Yang masing-masing memperjuangkan hak yang sama dan objek yang sama yaitu tanah maupun benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pada tahapan untuk saling mencapai objek itu, sifatnya masih dalam batas persaingan, tetapi disaat mereka saling memblokir jalan lawan, itu terjadilah situasi konflik. Jadi, konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. (hoult dan wiradi. 2000).

Sumber konflik agrarian pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities* (Christopher dalam Wiradi.2000). namun menurut Wiradi, di Indonesia terdapat setidaknya tiga macam *incompatibilities*, yaitu:

1. Ketimpangan dalam hal struktur yaitu kepemilikan dan penguasaan tanah.
2. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah dan
3. Incompability dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria (Wiradi.2000)

Dari definisi diatas bisa disimpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk ekspresi pertentangan antara kedua belah pihak atau lebih karena mempertahankan argumen, perbedaan kepentingan atau mempertahankan kepentingan masing-masing pihak. Dengan berbagai macam konflik sehingga dibutuhkan resolusi konflik untuk penyelesaiannya.

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* yang memiliki makna yang berbeda-beda menurut ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi konflik dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998) adalah:

1. Tindakan mengurangi suatu masalah,
2. Pemecahan,
3. Penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman (dalam Morton & Coleman, 2000) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher (2001) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Resolusi konflik bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik atau berusaha untuk membangun hubungan baru yang diharapkan bertahan lama. Menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti penyebab terjadinya konflik kemudian membuat resolusi terhadap konflik. (Morton, 2005)

Sedangkan menurut Mindes (2006), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan ketrampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Sementara Askanandar menyatakan bahwa resolusi konflik dijalankan untuk member penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme

akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. (Askandar.2002)

Boulding menawarkan sebuah model untuk resolusi konflik. Boulding mengawali diskusinya tentang metode dalam mengakhiri konflik, yaitu: menghindari, menaklukkan, mengakhiri konflik sesuai prosedur, termasuk rekonsiliasi, kompromi dengan memberikan jaminan tertentu. Seperti yang telah disebutkan, menghindari konflik kerap kali dilakukan ketika ada peningkatan kekerasan yang menguntungkan kelompok.

Langkah pertama dalam manajemen resolusi konflik adalah mengakui jika situasi konflik memang ada, dan konflik tidak dapat ditolak sehingga harus diselesaikan. Boulding mengatakan bahwa masalah besar dalam mengembangkan institusi dalam mengontrol konflik adalah menangkap gejala awal dari suatu konflik yang baru terjadi. Situasi konflik membuat frekuensi berkembangnya proporsi konflik semakin cepat, sehingga konflik tidak dapat dikelola sebelum memikirkan penyelesaiannya. Akibatnya kita harus berfikir untuk mengakhiri konflik dengan cara damai atau dengan prosedur tertentu.

Selain itu, juga diungkapkan bahwa resolusi konflik memiliki dua paradigma yaitu:

- a. *Problem solving*, termasuk didalamnya dengan cara berdiplomasi, membuat kesepakatan (perjanjian), juga bernegosiasi.
- b. Distributif, dengan cara mengadu kekuatan antar pihak-pihak yang berkonflik.

Secara umum, ada 5 tipe penanganan konflik menurut Kreltner dan Kinicki.

1. *Intergrating (problem solving)*. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkonflik sama-sama mencari, memilih, dan mempertimbangkan solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik. Ini biasanya untuk menyelesaikan konflik karena kesalahpahaman.
2. *Obliging (smoothing)*. Gaya ini lebih ke memuaskan perhatian dalam upaya memuaskan pihak lain daripada diri sendiri, karena berusaha untuk mengurangi perbedaan dan menekankan pada kebersamaan. Kekuatan dari gaya ini adalah akan terbentuknya kerjasama.

3. *Dominating (forcing)*. Gaya penanganan konflik ini biasanya lebih kepada mementingkan diri sendiri dan biasanya tidak memperdulikan kepentingan orang lain.
4. *Avoiding* (menghindar). Teknik menghindar cocok untuk menangani masalah-masalah yang sepele.
5. *Compromising*. Gaya ini menempatkan seseorang pada posisi yang moderat, yang secara seimbang memadukan kepentingan pihak sendiri dengan pihak lain. Gaya ini cocok untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kekuatan yang sama.

1.6.2 Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Dalam sejarahnya, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau resmi didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau. Pencetusnya yaitu tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar belakang dan profesi, yaitu mulai dari pejabat Pemerintahan, ulama, ilmuwan/ cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentukan lembaga ini ialah Gubernur Riau waktu itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau menyatakan, “Perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta “*membangkitkan batang terendam*” yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau”. (LAM Riau.2017)

Didalam Perda Riau nomor 1 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1-3 menjelaskan bahwa LAM Riau dibentuk dengan tujuan untuk membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu. Selanjutnya LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah masyarakat melayu Riau. LAM Riau juga bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai

sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanana masyarakat madani. Didalam pasal 8 Perda Riau Nomor 1 Tahun 2012 fungsi dari Lembaga Adat MeLayu(LAM) Riau adalah:

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu.
- b. Mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat melayu riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat melayu riau.
- d. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama, dan
- e. Sebagai mitra pemerintahan daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melayu riau.

Adapun tugas pokok Lembaga Adat Melayu(LAM) Riau di pasal 9

1. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum Negara.
2. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah.
4. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah riau serta pelestarian nilai-nilai adat.

5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan.

1.6.3 Konfederasi

Wilayah Provinsi Riau memiliki latar sejarah, adat, dan budaya Melayu yang beragam. Keragaman itu dipandang sebagai kekuatan, dan itu dikekalkan melalui bentuk organisasi yang dianut, yaitu konfederasi. Bentuk konfederasi itu juga dipilih untuk menampung dan mengatasi persoalan perbedaan pembagian wilayah administrasi, politik dan pemerintahan saat ini dengan latar dan wilayah adat budaya yang diwariskan oleh sejarah setempat.

1.6.4 Program Pokok

Adapun program pokok dari LAMR adalah sebagai berikut

Identitas: pelestarian (penggalian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) adat dan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat bendawi maupun yang bukan bendawi, seperti seni (arsitektur) Melayu, pakaian Melayu, huruf/tulisan Arab Melayu, upacara-upacara, seni, bahasa Melayu dan keragaman dialektanya;

1. Penanaman (internalisasi) nilai-nilai, norma, dan adab Melayu Riau di lingkungan pendidikan dan ruang publik.
2. Revitalisasi hukum dan aturan adat Melayu Riau di tengah-tengah masyarakat Riau yang beragam.
3. Pemulihan hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk kemaslahatan bersama.

1.7 Tanah Hak Ulayat

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak atau para kepala suku (datok). Secara hukum adanya tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara

adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kewanitaan.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak dipakai hukum adat sedangkan sarjana belanda kebanyakan menggunakan istilah *adatchrecht*. Sedangkan istilah yang dipergunakan dikalangan rakyat Indonesia sangat beraga dan hampir mempunyai setiap suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah sendiri.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak perseorangan, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan dan memiliki ketetapan hukum yang mengikat dan tidak bisa diganggu oleh Negara.

1.7.1 Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria;

Menurut Gouwgiokssiong dalam buku *agrarian law* 1972, memberikan pengertian hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah. Sedangkan menurut Soebekti dan R.Tjitrosoedibio, hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum baik hukum perdata maupun hukum tata Negara, maupun hukum tata usaha Negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi,air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

dan juga hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya menurut pasal Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat kaum dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Menurut Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dalam pasal 2 ayat 1-6 tentang azas, manfaat dan tujuan bagian kesatu disebutkan:

1. Asas legalistik adalah mempunyai kekuatan hukum menurut hukum adat (Tombo adat atau keterangan saksi yang dapat dipercaya atau dokumen yang terkait termasuk grand sultan)
2. Asas domisili yaitu persukuan/masyarakat adat yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal yang jelas.
3. Asas faktual yaitu tanah ulayat tersebut diketahui secara nyata dimana letaknya.
4. Asas kepentingan bersama yaitu kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan bersama persukuan/ masyarakat adatnya.
5. Asas turun temurun yaitu asal usus tanah ulayat merupakan harta warisan nenek moyang yang bersifat turun temurun dilingkungan persukuan masyarakat hukum adat dan tidak dapat diperjual belikan.
6. Asas manfaat yaitu keberadaannya tanah ulayat memberikan manfaat kepada anggota persukuan, daerah dan Negara.

Dibagian kedua pasal 3 manfaat tanah ulayat disebutkan:

1. manfaat sosial, menjadi prasarana/ sarana sosial untuk kepentingan anggota persukuan.
2. Manfaat ekonomis menjadi modal utama dalam kegiatan ekonomi persukuan, daerah dan Negara

3. Budaya, sebagai sarana pengembangan kebudayaan tradisional masyarakat hukum adat.
4. Manfaat ekologis, sebagai cagar alam pelestarian dan lingkungan.

Selanjutnya, jenis-jenis tanah ulayat menurut Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 adalah tanah ulayat terdiri dari tanah dusun perkampungan, permukiman, tempat tinggal, perkuburan dan prasarana sosial. Tanah kehidupan/ tanah hayat yaitu sebagai tempat mata pencaharian atau kehidupan anggota persukuan masyarakat hukum adat dan prasaran ekonomi. Yang ketiga tanah larangan yaitu kawasan yang dilarang penggunaannya sesuai dengan hukum adat seperti rimba/hutan larangan, bukit, tasik, danau, kepung sialang, sungai, anak sungai, kuala sungai, suak dan muara sungai. Yang terakhir adalah tanah kayat, yaitu tanah ulayat yang tidak termasuk dalam pengertian tanah ulayat.

Kepemilikan tanah ulayat juga diatur didalam perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 didalam pasal 6 yaitu: tanah ulayat adalah milik persukuan dan atau milik masyarakat hukum adat berdasarkan adat setempat dan tidak dapat diperjualbelikan. Pemegang kuasa tanah ulayat mempunyai wewenang tata cara pengelolaan, menjaga keamanan, keselamatan dan pemanfaatan tanah ulayat. Yang ketiga keputusan diambil oleh pemegang kuasa tanah ulayat dilakukan atas dasar persetujuan atau kesepakatan anggota persukuan atau masyarakat adat setempat yang dituangkan dalam bentuk tertulis. yang terakhir adalah pemegang kuasa tanah ulayat dapat mewakili persukuan atau masyarakat hukum adat di pengadilan atau penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Di pasal 9 tertulis bahwa Kriteria keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yaitu masyarakat masih dalam paguyuban, ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. Di pasal 13 tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat di ayat pertama yaitu sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh pemangku adat menurut ketentuan adat yang berlaku, yang mengedepankan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat.

Menurut Van Vollenhoven dalam Thalib (1985:23) tanah adat memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi ke dalam, bahwa tanah dapat digunakan oleh setiap masyarakat daerah persekutuan yang memiliki hak-hak, sebagai berikut: Hak atas tanah, dimana masyarakat berhak untuk membuka tanah, memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, dan menggembala. Hak atas air, dimana masyarakat berhak menggunakan air, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Hak atas hutan, dimana masyarakat berhak untuk berburu, mengambil hasil hutan, dan lain sebagainya.
2. Fungsi ke luar, bahwa tanah adat dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam masyarakat daerah persukuan atau dalam kepentingan negara maupun pemerintah yang memiliki hak-hak, sebagai berikut:
 - a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah. Untuk memperoleh hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar hasil atas tanah. Tanggung jawab atas persukuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang si pembuat nya tidak diketahui. (Thalib, 1985)

1.8 Definisi Konseptual.

Definisi konseptual adalah suatu definisi yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara abstrak suatu gejala sosial yang akan diteliti (Singarimbun Masri, 1989: 37).

- a. Resolusi konflik adalah penanganan dari sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha untuk membangun hubungan baru yang diharapkan bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang sedang mengalami konflik.
- b. Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau adalah sebuah organisasi adat yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai budaya melayu, melindungi dan membela hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
- c. Tanah ulayat adalah tanah bersama hukum adat setempat yang memiliki nilai-nilai historis dan berasal dari nenek moyang mereka terdahulu.

1.9 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur. Dalam hal ini variabel diambil dari Kreltner dan Kinicki tentang teori resolusi konflik, ada 5 variabel yang akan diukur yaitu:

Tabel 1.3
Indikator Resolusi Konflik

TUJUAN	VARIABEL	INDIKATOR
Untuk Mengetahui Tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Dalam Menangani Resolusi Konflik Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Setelah Adanya Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015	<i>Integrating (Problem Solving)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencari Solusi Alternatif untuk menyelesaikan masalah b. Memilih solusi alternative untuk menyelesaikan masalah c. Mempertimbangkan soslusi alternative untuk menyelesaikan masalah.
	<i>Obliging (Smooting)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memusatkan perhatian dalam upaya memuaskan perhatian kepada pihak lain dari pada diri sendiri. b. Berusaha untuk mengurangi perbedaan dan menekankan kebersamaan.
	<i>Dominating (Forcing)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat memaksa b. Menyampingkan kepentingan orang lain
	<i>Avoiding (Menghindar)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindar dari masalah b. Menghindari situasi yang membingungkan
	<i>Compromising</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menempatkan seseorang pada posisi yang moderat b. Memadukan kepentingan pihak sendiri dan pihak lain

1.10 Metodologi penelitian

1.10.1 Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, Penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan informasi Kualitatif yaitu lebih menekankan terhadap permasalahan proses dan makna yaitu dengan mendeskripsikan suatu masalah. Sedangkan menurut Nawawi (1983: 63) Penelitian Deskriptif merupakan sebuah cara pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subyek atau obyek Penelitian, berupa Seseorang, Lembaga, Instansi, dan lain sebagainya berdasarkan fakta yang ada.

Menarik dari kesimpulan bahwa Penelitian Deskriptif merupakan Penelitian yang Menerangkan, Menggambarkan, Menuturkan dan Menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan.

1.10.2 Objek Penelitian.

Objek Penelitian yang diambil oleh penulis adalah di Lembaga Adat Melayu(LAM) Riau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Koperasi Buana Rangsang yang bersengketa tanah ulayat. Peneliti tertarik untuk meneliti ini karena konflik sengketa tanah ulayat ini sudah terjadi cukup lama dan masih belum ada titik terang dan peneliti ingin melihat apa peran Lembaga Adat Melayu(LAM) Riau dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah ulayat ini.

1.10.3 Jenis Data.

Data merupakan segala keterangan atau merupakan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian (Moleong, 2007: 157). Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Saifudin(1998: 36) Data Primer merupakan data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yaitu dengan prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa hasil dari wawancara, observasi atau diperoleh dengan

menggunakan instrumen pengukuran yang dirancang khusus sesuai dengan tujuannya.

Dalam hal penelitian ini Data Primer yang diambil oleh peneliti adalah observasi dan wawancara dengan pengurus Lembaga Adat Melayu(LAM) Riau kecamatan rangsang, masyarakat yang hukum adat yang ada dikecamatan rangsang, pihak PT.SRL serta pihak pemerintah kecamatan rangsang guna untuk mendapatkan data terkait penelitian. Data yang diambil adalah proses wawancara dengan sejumlah tokoh pengurus Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat yang tanahnya terkena sengketa dengan PT.SRL serta melakukan wawancara dengan pihak PT.SRL dan Pemerintah Kecamatan Rangsang guna untuk memperkuat data yang akan disampaikan dan juga masyarakat hukum adat yang meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban PT.SRL terhadap tanah mereka yang diambil secara paksa.

2. Data sekunder.

Menurut Saifudin(1998: 36) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau secara tidak langsung yaitu melalui dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Dalam hal ini peneliti mengambil data data sekunder berupa dokumen-dokumen penting tentang tanah ulayat dan jumlah tanah ulayat yang bersengketa dengan PT.SRL baik itu secara langsung maupun data-data lain seperti buku, Koran, jurnal dan arsip-arsip penting lainnya terkait dengan penelitian serta data-data yang tersimpan di LAMR Kecamatan Rangsang.

1.10.4 Unit Analisa Data

Unit Analisa Data menurut Hamidi (2004: 75-76) merupakan suatu unit satuan yang dapat diteliti untuk mengetahui latar peristiwa sosial yang berkaitan dengan aktivitas baik aktivitas individu maupun suatu kelompok yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Analisa data menurut Miles adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses

pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka peneliti menggunakan analisis deskripsi, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut.

Unit analisis dilakukan melalui wawancara dengan kepala Adat Melayu Riau Kecamatan Rangsang, masyarakat hukum adat tanjung kedabu, masyarakat hukum adat tebus, kepala sektor PT.SRL estate rangsang serta Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rangsang.

1.10.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam penelitian yang di anggap penting sebelum turun melakukan penelitian karena melihat bahwa tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mencari data sebanyak-banyaknya untuk bisa di analisis menjadi sebuah jawaban dalam menjelaskan permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono(2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

1. Observasi langsung

Observasi merupakan kegiatan pengambilan langsung yang dilakukan peneliti terhadap subyek yang diteliti dengan melihat, mengamati dan ikut terlibat dalam lingkungan dan kondisi lapangan untuk mengumpulkan dalam studi sebagai partisipan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, (2011: 145) bahwa “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi guna mengamati perilaku dan gambaran konflik yang terjadi didalam masyarakat hokum adat yang memiliki tanah ulayat dan PT.SRL guna untuk dijadikan penunjang data-data penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2011:231) “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.” Berdasarkan hal tersebut maka untuk melakukan wawancara mendalam, peneliti harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk responden agar sesuai dengan keadaan dalam permasalahan yang sedang di teliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian.

Tabel 1.4
Nama-Nama Narasumber

NO	Nama Narasumber	Kedudukan
1	Datuk H. Mahidin	Kepala Adat LAM Rangsang
2	Bapak khaidir	Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Kedabu
3	Bapak Abdullah	Masyarakat Hukum Adat Desa Tebun
4	Bapak haryono	Kepala Sektor PT.SRL estate Rangsang
5	Bapak Muhammad syatah	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rangsang

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Danial (2009: 79) “Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti data

statistik, grafik foto foto dsb. Data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi tambahan data bagi peneliti selain wawancara dan observasi.

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan adalah dengan cara melihat laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku, foto-foto dan jurnal-jurnal yang diperoleh langsung maupun tidak langsung oleh lembaga adat melayu riau kecamatan rangsang dan masyarakat hukum adat yang menjadi objek pengumpulan data.

1.10.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan pernyataan dari Patton dalam Moleong (2012: 280) definisi teknik analisis data merupakan suatu tahapan kategori urusan data, kemudian mengorganisasikan pada suatu pola, kategori-kategori, uraian uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan narasumber kunci dan pakar, termasuk pengetahuan yang didapat selama waktu penelitian sehingga diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.